



PUTUSAN

NOMOR 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

YUSUF DJAU BIN WALANGO DJAU, (Lk), umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I;**

ZULKARNAIN DJAU BIN YUSUF DJAU, (Lk), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pemanding II;**

ERVANDIS PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA, (Lk), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pemanding III;**

ELVIS PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA, (Lk), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Pemanding IV;**

ERLYS PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA, (Pr), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, **semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Pemanding V;**

Halaman 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA, (Lk), umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Pembanding VI**;

ELVRAULIN PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA, (Pr), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Pembanding VII**;

ERLIYANE PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA (Pr), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding VIII**;

ERDYATRIX PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA (Lk), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat V sekarang sebagai Pembanding IX**;

MOON DJAU BINTI WALANGO DJAU, (Pr), umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang sebagai Pembanding X**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding X telah memberikan kuasa kepada Hj. Salma Dunggio, SH. Dan Muhamdan Priyawardhana Djahuno, SH., Keduanya Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Gorontalo, dibawah Nomor

Halaman 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

220/SK/KP/GW/2022 tanggal 06 September 2022,
semula sebagai **Tergugat dan Turut Tergugat**
sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

CINDRA DEWI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU, (Pr), Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, **semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I**;

HASRATI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU, (Pr), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, **semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II**;

TAHIR ALIJU BIN ABD. FATAH ALIJU, (Lk), umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, **semula sebagai Turut Tergugat VII sekarang sebagai Turut Terbanding I**;

AHMAD ALIJU BIN ABD. FATAH ALIJU, (Lk), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, **semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding II**;

ERNI ALIJU BINTI SADRIN ALIJU, (Pr), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat IX sekarang sebagai Turut Terbanding III**;

Halaman 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRESYA ALIJU BINTI SADRIN ALIJU, (Pr), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat X sekarang sebagai Turut Terbanding IV**;

TRI RENDRA ALIJU BIN SADRIN ALIJU, (Lk), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XI sekarang sebagai Turut Terbanding V**;

TREVANS EKA ALIJU BIN SADRIN ALIJU, (Lk), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XII sekarang sebagai Turut Terbanding VI**;

HARIS ALIJU BIN UDIN ALIJU, (Lk), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XIII sekarang sebagai Turut Terbanding VII**;

ASNI ALIJU BINTI UDIN ALIJU, (Pr), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XIV sekarang sebagai Turut Terbanding VIII**;

ANITA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU, (Pr), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XV sekarang sebagai Turut Terbanding IX**;

HENDRIK ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU, (Lk), umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat XVI
sekarang sebagai Turut Terbanding X;

HELDI ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU, (Lk), umur 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa
Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,
semula sebagai Turut Tergugat XVII sekarang
sebagai Turut Terbanding XI;

SULISTYA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU, (Pr), umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat XVIII
sekarang sebagai Turut Terbanding XII;

MOH. M. NISAR MAHMUD BIN YAMIN MACHMUD, (Lk), umur 53 tahun,
agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat
tinggal di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo, semula sebagai Turut
Tergugat XIX sekarang sebagai Turut Terbanding
XIII;

SITI SABARIA MAHMUD BINTI YAMIN MACHMUD, (Pr), umur 47 tahun,
agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat XX
sekarang sebagai Turut Terbanding XIV;

MAHMUD ALIJU BIN ABD LATIF ALIJU, (Lk), umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di
Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat XXI
sekarang sebagai Turut Terbanding XV;

SUWARTO ALIJU BIN ABD LATIF ALIJU, (Lk), umur 57 tahun, agama Islam,
pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa
Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,

Halaman 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Turut Tergugat XXII sekarang sebagai Turut Terbanding XVI;

HARTATI ALIJU BINTI ABD LATIF ALIJU, (Pr), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XXIII sekarang sebagai Turut Terbanding XVII;**

NURHAYATI ALIJU BINTI ABD LATIF ALIJU, (Pr), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XXIV sekarang sebagai Turut Terbanding XVIII;**

ARLIN POLAMOLO, (Pr), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Botumoputi, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, **semula sebagai Turut Tergugat XXV sekarang sebagai Turut Terbanding XIX";**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju sebagai Pewaris dan telah meninggalkan Ahli Waris serta bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Almarhum Walango Djau (suami) $\frac{1}{2}$ bagian;

Halaman 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ditambah $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Walango Djau menjadi $\frac{5}{8}$ dan diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:

2.2.1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25% yang diwarisi oleh ahli warisnya (cucu), yaitu:

- 2.2.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
- 2.2.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 2.2.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 2.2.1.4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 2.2.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 2.2.1.6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
- 2.2.1.7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;

2.2.2. Yusuf Djau Bin Walango Djau $\frac{2}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 50%;

2.2.3. Moon Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25%;

2.3. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan memiliki anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:

2.3.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 25%;

2.3.2. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju mendapat $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 50% yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:

- 2.3.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.3.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.3.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 2.3.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;

2.3.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 25%;

2.4. Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;

2.5. Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;

2.6. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan diwarisi anak-anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;

2.6.1. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20% yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu;

2.6.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;

Halaman 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6.1.2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju 2/6 bagian;
- 2.6.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju 1/6 bagian;
- 2.6.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju 1/6 bagian;
- 2.6.2. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju 1/5 dari 2/8 = 20%, yang diwaris oleh anak-anak sebagai ahli waris pengganti yaitu;
 - 2.6.2.1. Haris Aliju bin Udin Aliju 2/3 bagian;
 - 2.6.2.2. Asni Aliju binti Udin Aliju 1/3 bagian;
- 2.6.3. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju 1/5 dari 2/8 = 20% yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu;
 - 2.6.3.1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju 2/5 bagian;
 - 2.6.3.2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
 - 2.6.3.3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
 - 2.6.3.4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
- 2.6.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju 1/5 dari 2/8 = 20%;
- 2.6.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju 1/5 dari 2/8 = 20%;
- 2.7. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat 1/8 bagian dan diwarisi oleh anak-anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:
 - 2.7.1. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud 2/6 dari 1/8 = 33.2% (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggalkan 2 orang masing-masing:
 - 2.7.1.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud 2/3 bagian;
 - 2.7.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud 1/3 bagian;
 - 2.7.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud 1/6 dari 1/8 = 16.7%;
 - 2.7.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud 1/6 dari 1/8 = 16.7%;
 - 2.7.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud 1/6 dari 1/8 = 16.7%;
 - 2.7.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud 1/6 dari 1/8 = 16.7%;
- 3. Menetapkan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju sebagai Pewaris yang telah meninggalkan Ahli Waris dan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat 2/7 bagian diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:
 - 3.1.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari 2/7 = 25%;

Halaman 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



- 3.1.2. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 50\%$,
meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
- 3.1.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.1.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.1.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.1.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- 3.1.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
- 3.2. Almrhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
- 3.3. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{7}$ bagian yang diwarisi
anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti adalah;
- 3.3.1. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian
 $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu;
- 3.3.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 3.3.1.2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 3.3.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 3.3.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 3.3.2. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} =$
 20% yang diwaris anak-anaknya, yaitu;
- 3.3.2.1. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
- 3.3.2.2. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
- 3.3.3. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$
yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
- 3.3.3.1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- 3.3.3.2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.3.3.3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.3.3.4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 3.3.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$;
- 3.3.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$;
- 3.4. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju $\frac{1}{7}$ bagian, diwarisi anak-
anaknya yaitu;
- 3.4.1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat
bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:

Halaman 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian;
- 3.4.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
- 3.4.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
- 3.4.1.4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
- 3.4.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya 2/11 bagian;
- 3.4.1.6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian;
- 3.4.1.7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya 1/11 bagian;
- 3.4.2. Yusuf Djau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 50\%$;
- 3.4.3. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{7} = 25\%$;
- 3.5. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai berikut:
 - 3.5.1. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu:
 - 3.5.1.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - 3.5.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 3.5.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
 - 3.5.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
 - 3.5.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
 - 3.5.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
4. Menetapkan almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai Pewaris yang telah meninggalkan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu maka dengan demikian harta peninggalannya adalah ditambah dengan $\frac{1}{8}$ bagian yang diperoleh dari Almarhumah Sitria Aliju dan $\frac{1}{7}$ bagian yang diperoleh dari almarhumah Sapiah Aliju yang dibagikan kepada ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 4.1. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Penggantinya yaitu:

Halaman 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gt/lo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1.1. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu;
- 4.1.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 4.1.1.2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
- 4.1.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 4.1.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- 4.1.2. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwaris anak-anaknya, yaitu;
- 4.1.2.1. Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
- 4.1.2.2. Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
- 4.1.3. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
- 4.1.3.1. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- 4.1.3.2. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 4.1.3.3. Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 4.1.3.4. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- 4.1.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;
- 4.1.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;
- 4.2. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, yang diwarisi anak-anaknya yaitu;
- 4.2.1. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
- 4.2.1.1. Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
- 4.2.1.2. Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 4.2.1.3. Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 4.2.1.4. Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 4.2.1.5. Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
- 4.2.1.6. Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
- 4.2.1.7. Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
- 4.2.2. Yusuf Djau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 50\%$;
- 4.2.3. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$;

Halaman 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju 1/6 bagian yang diwarisi anak-anaknya yaitu;

4.3.1. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh 2/6 dari 1/6 = 33.2% dan diwarisi oleh anaknya, yaitu:

4.3.1.1. Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud 2/3 bagian;

4.3.1.2. Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud 1/3 bagian;

4.3.2. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh 1/6 dari 1/6 = 16.7%;

4.3.3. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh 1/6 dari 1/6 = 16.7%;

4.3.4. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh 1/6 dari 1/6 = 16.7%;

4.3.5. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh 1/6 dari 1/6 = 16.7%;

4.4. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju 2/6 bagian yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:

4.4.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah 1/4 dari 2/6 = 25%;

4.4.2. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah 2/4 dari 2/6 = 50%, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

4.4.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju 1/5 bagian;

4.4.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju 1/5 bagian;

4.4.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju 1/5 bagian;

4.4.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju 2/5 bagian;

4.4.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah 1/4 dari 2/6 = 25%;

5. Menetapkan harta peninggalan Para Pewaris sebagai berikut:

5.1. Harta peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas 7.10 x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl. Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan lorong;

Halaman 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Harta peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl. Agussalim)
- Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
- Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;

5.3. Harta peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas 7.10 M x 28.50 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl. Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;

5.4. 1 (satu) buah rumah semi permanen berdiri diatas tanah objek sengketa berukuran 14.25 M x 8.25 M menjadi harta Peninggalan Para Pewaris;

6. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara Gorontalo dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian dari para ahli waris pada point 5 (lima) dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.590.000,- secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp 4.295.000,- (empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari

Halaman 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 08 September 2022;

Bahwa selanjutnya para Pembanding/Tergugat berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 23 September 2022, para Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding namun pada tanggal 26 September 2022 para Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan PA. Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 23 Agustus 2022;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 29 September 2022 dan kepada para Turut Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2022 dan atas memori banding tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat telah memberikan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 23 Agustus 2022;
3. Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pembanding/Tergugat telah diberitahu untuk melakukan

Halaman 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage pada tanggal 12 September 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzaage* pada tanggal 26 September 2022;

Bahwa para Terbanding/Penggugat telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 September 2022, dan para Terbanding tidak melakukan *inzaage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 26 September 2022;

Bahwa para Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 September 2022, dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak melakukan *inzaage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 26, 27 dan 28 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan Surat Nomor: W26-A/1541/HK.05/X/2022, tanggal 06 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 06 September 2022, para Pembanding/Tergugat dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Hj. Salma Dunggio, S.H., dan Kawan, dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Pembanding/Tergugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing*

Halaman 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili para Pembanding/Tergugat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 23 Maret 2022 para Terbanding/Penggugat dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Patta Agung, S.H., Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum para Terbanding/Penggugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Terbanding/Penggugat dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 September 2022, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Terbanding/Penggugat, Kuasa hukum para Pembanding/Tergugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Insidentil Turut Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan para Pembanding/Tergugat masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 *Hijriah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat dengan para Terbanding/Penggugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, para Pembanding/Tergugat dan para Terbanding/Penggugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator hakim yaitu Drs. Sahrul Fahmi M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Pembanding/Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Terbanding/Penggugat adalah tidak jelas (*obscure libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi tersebut sudah benar dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa jika dilihat eksepsi yang diajukan Para Pembanding/Tergugat sudah memasuki pokok perkara, maka seluruh keberatan para Pembanding/Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Para Pembanding/Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan waris yang diajukan para Terbanding/Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Pewaris **Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju** dan **Hani Aliju Binti H. Sara Aliju** pada tahun 1956 para Pewaris bersama saudara kandung lainnya telah membagi harta peninggalan almarhum H. Sara Aliju berdasarkan kesepakatan bersama yang termuat dalam surat yang dibuat pada bulan Februari 1956. Adapun kesepakatan ke 7 (tujuh) orang anak almarhum H. Sara Aliju adalah sebagai berikut:

- Teyebu Aliju (anak laki-laki) mendapat bahagian tanah berukuran 14,20 m x 32 m;
- Abd.Rahman Aliju (anak laki-laki) mendapat bahagian tanah berukuran 14,20 m x 32 m;
- Satara Aliju (anak perempuan) mendapat bahagian tanah berukuran 7,10 m x 32 m;
- Sitria Aliju (anak perempuan) mendapat bahagian tanah berukuran 7,10 m x 32 m;
- Sapiah Aliju (anak perempuan) mendapat bahagian tanah berukuran 7,10 m x 32 m;
- Hani Aliju (anak perempuan) mendapat bahagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
- Fatmah Aliju (anak perempuan) mendapat bahagian tanah berukuran 7,10 m x 32 m;
- Abd. Fatah Aliju (anak laki-laki) mendapat bahagian tanah kebun dan pohon kelapa diatasnya terletak di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Sebuah rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju berukuran 14,25 m x 8,25 m yang telah ditetapkan dalam kesepakatan bahwa untuk Sitria Aliju binti H. Sara Aliju mendapat 2/3 bagian sedangkan untuk Sapiah binti H. Sara Aliju mendapat 1/6 bagian dan Hani binti H. Sara Aliju mendapat 1/6 bagian;

Halaman 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan;

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing –masing;
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa yang menjadi Pewaris adalah:

1. Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju;
2. Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju;
3. Hani Aliju Binti H. Sara Aliju;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pewaris tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2001, jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut, maka harta warisan yang menjadi obyek sengketa adalah:

Halaman 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju binti H. Sara Aliju ukuran/luas $7,10 \text{ m}^2 \times 28,50 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) dan jalan lorong;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Manawara Djau;
2. Tanah peninggalan almarhumah Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju, ukuran/luas $7,10 \text{ m}^2 \times 28,50 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim)
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe)
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;
3. Tanah peninggalan almarhumah Hani Aliju binti H. Sara Aliju, dengan ukuran/luas $7,10 \text{ m}^2 \times 28,50 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;
4. Sebuah rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju berukuran $14,25 \text{ m}^2 \times 8,25 \text{ m}^2 = 117,56 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas yang telah

Halaman 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta warisan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dimana pembagian warisan secara kekeluargaan lebih diutamakan atas dasar kepercayaan dan azas keadilan dari pada azas kepastian hukum sehingga dalam prakteknya bagian-bagian ahli waris cukup disebut besaran dan luasnya tanpa menyebut batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka walaupun bagian dari Pewaris I yaitu Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, Pewaris II yaitu Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan Pewaris III yaitu Hani Aliju binti H. Sara Aliju hanya disebutkan besaran dan luasnya dalam surat kesepakatan yang dibuat pada bulan Februari tahun 1956 dengan tanpa menyebut batas-batasnya, maka harus dipahami bahwa tanah hamparan tersebut adalah bagian milik dari ketiga orang pewaris tersebut yang menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sehingga keberatan Para Pembanding/Tergugat bahwa harta warisan berupa tanah hamparan dan rumah yang menjadi obyek sengketa itu tidak jelas, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa berupa sebuah rumah semi permanen berdasarkan surat kesepakatan yang dibuat pada bulan Februari tahun 1956 oleh 7 (tujuh) orang bersaudara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan yang dibuat pada bulan Februari tahun 1956 bahwa terkait sebuah rumah semi permanen dengan ukuran $14,25 \text{ m}^2 \times 8,25 \text{ m}^2 = 117,56 \text{ m}^2$, telah dibagi untuk Sitria Aliju binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{2}{3}$ sedangkan untuk Sapiah binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{6}$ dan Hani Aliju binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{6}$;

Halaman 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum harta warisan berupa sebuah rumah semi permanen tersebut dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti, maka terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harta warisan Pewaris I yaitu Sitria binti H. Sara Aliju adalah tanah berukuran 202,35 m² dan $\frac{2}{3}$ dari rumah ukuran/luas 117,56 m², harta warisan Pewaris II yaitu Sapiah binti H. Sara Aliju adalah tanah berukuran 202,35 m² dan $\frac{1}{6}$ dari rumah dengan ukuran/luas 117,56 m² serta harta warisan Pewaris III yaitu Hani Aliju binti H. Sara Aliju adalah tanah berukuran 202,35 m² dan $\frac{1}{6}$ dari rumah dengan ukuran/luas 117,56 m² setelah dikeluarkan $\frac{1}{3}$ sebagai wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari para Pewaris adalah sebagai berikut:

A. SITRIA ALIJU BINTI H. SARA ALIJU adalah:

1. Almarhum Walango Djau (suami) $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ditambah $\frac{1}{2}$ bagian almarhum Walango Djau menjadi $\frac{5}{8}$ dan diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:
 - a. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25% yang diwarisi oleh ahli warisnya (cucu), yaitu:
 - Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - b. Yusuf DJau Bin Walango Djau $\frac{2}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 50%;
 - c. Moon Djau Binti Walango Djau $\frac{1}{4}$ dari $\frac{5}{8}$ = 25%;
3. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan memiliki anak sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 25%;

Halaman 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



- b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju mendapat $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 50% yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:
- Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
- c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{8}$ = 25%;
4. Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
5. Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
6. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dan diwarisi anak-anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;
- a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20% yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu;
- Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
- b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20%, yang diwarisi oleh anak-anak sebagai ahli waris pengganti yaitu;
- Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
- c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20% yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu;
- Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
- d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20%;
- e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{8}$ = 20%;
7. Almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan diwarisi oleh anak-anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:

Halaman 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 33.2\%$ (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggalkan 2 orang masing-masing:
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
- b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
- c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
- d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;
- e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{8} = 16.7\%$;

B. SAPIAH ALIJU BINTI H. SARA ALIJU adalah sebagai berikut;

1. Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju mendapat $\frac{2}{7}$ bagian diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 50\%$, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - Erni Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{7} = 25\%$;
2. Almarhumah Hani Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;
3. Ahli Waris yang telah meninggal lebih dahulu adalah almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{7}$ telah meninggalkan anak sebagai ahli waris Pengganti adalah;
 - a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu;
 - Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{7} = 20\%$ yang diwaris anak-anaknya, yaitu;

Halaman 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haris Aliju bin Udin Aliju 2/3 bagian;
- Asni Aliju binti Udin Aliju 1/3 bagian;
- c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $1/5$ dari $2/7 = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
 - Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju 2/5 bagian;
 - Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
 - Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
 - Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju 1/5 bagian;
- d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $1/5$ dari $2/7 = 20\%$;
- e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $1/5$ dari $2/7 = 20\%$;
- 4. Almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju $1/7$ bagian, diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti yaitu;
 - a. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $1/4$ dari $1/7 = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
 - Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $1/11$ bagian;
 - Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $2/11$ bagian;
 - Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $2/11$ bagian;
 - Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $2/11$ bagian;
 - Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $2/11$ bagian;
 - Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $1/11$ bagian;
 - Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $1/11$ bagian;
 - b. Yusuf Djau Bin Walango Djau mendapat bagian $2/4$ dari $1/7 = 50\%$;
 - c. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $1/4$ dari $1/7 = 25\%$;
- 1. Anak-anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju mendapat $1/7$ bagian sebagai ahli waris Pengganti, yaitu;
 - a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $2/6$ dari $1/7 = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu:
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $2/3$ bagian;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $1/3$ bagian;
 - b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $1/6$ dari $1/7 = 16.7\%$;

Halaman 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
- d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;
- e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{7} = 16.7\%$;

C. HANI ALIJU BINTI H. SARA ALIJU yang meninggal dunia pada Tahun 2000 tanpa meninggalkan ahli waris yang masih hidup, kecuali hanya ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, maka dengan demikian harta peninggalannya adalah ditambah dengan $\frac{1}{8}$ bagian yang diperoleh dari Almarhumah Sitria Aliju dan $\frac{1}{7}$ bagian yang diperoleh dari almarhumah Sapiah Aliju yang dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:

1. Almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian yang diwarisi anak-anaknya sebagai ahli waris Penggantinya yaitu:
 - a. Almarhum Abdul Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya yaitu;
 - Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju $\frac{2}{6}$ bagian;
 - O Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju $\frac{1}{6}$ bagian;
 - b. Almarhum Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu;
 - Haris Aliju bin Udin Aliju $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Asni Aliju binti Udin Aliju $\frac{1}{3}$ bagian;
 - c. Almarhum Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
 - Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju $\frac{2}{5}$ bagian;
 - Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Heldi Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju $\frac{1}{5}$ bagian;
 - d. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;
 - e. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju mendapat $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{6} = 20\%$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak-anak almarhumah Satara Aliju Binti H. Sara Aliju 1/6 bagian, yaitu;
 - a. Almarhumah Manawara Djau Binti Walango Djau mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$ yang diwarisi anak-anaknya, yaitu:
 - Erlys Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - Elvis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Ervandis Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Erdiyatriks Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Erwin Pakaya bin Hadirun Pakaya $\frac{2}{11}$ bagian;
 - Elfraulin Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - Erlyane Pakaya binti Hadirun Pakaya $\frac{1}{11}$ bagian;
 - b. Yusuf Djau Bin Walango Djau mendapat bagian $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 50\%$;
 - c. Moon Djau Binti Walango Djau mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{6} = 25\%$;
3. Anak dari almarhumah Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju 1/6 bagian sebagai ahli waris Pengganti, yaitu;
 - a. Almarhum Yamin Machmud bin Hasan Machmud memperoleh $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 33.2\%$ dan diwarisi oleh anaknya, yaitu:
 - Moh. M. Nizar Machmud bin Yamin Machmud $\frac{2}{3}$ bagian;
 - Siti Sabaria Machmud binti Yamin Machmud $\frac{1}{3}$ bagian;
 - b. Emzara Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - c. Nurhayati Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - d. Iswari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
 - e. Suwastari Machmud binti Hasan Machmud memperoleh $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{6} = 16.7\%$;
4. Almarhum Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju $\frac{2}{6}$ bagian anak sebagai ahli waris Pengganti, yaitu:
 - a. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 25\%$;
 - b. Almarhum Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju adalah $\frac{2}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 50\%$, meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

Halaman 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



- Erni Aliju Binti Sadrin Aliju 1/5 bagian;
- Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju 1/5 bagian;
- Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju 1/5 bagian;
- Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju 2/5 bagian;

c. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{2}{6} = 25\%$;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris I yaitu Sitria Aliju binti H.Sara Aliju, Pewaris II yaitu Sapiah Aliju binti H.Sara Aliju dan Pewaris III yaitu Hani Aliju binti H. Sara Aliju (Para Pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa **“Jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”**, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut serta siapa-siapa yang menerima bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Pewaris I yaitu Sitria Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan Pewaris II yaitu Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia pada tahun 1989 serta Pewaris III yaitu Hani Aliju binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan ketiga orang tersebut meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak, maka untuk menentukan ahli waris dan ahli waris pengganti serta yang menerima bagian dengan wasiat wajibah dari Sitria Aliju binti H. Sara Aliju dan Sapiah Aliju binti

Halaman 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sara Aliju serta Hani Aliju binti H. Sara Aliju harus dilakukan pembagiannya secara bertingkat atau munasakhah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris pengganti dan siapa-siapa yang menerima bagian wasiat wajibah dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa **Pewaris I yaitu Sitria Aliju binti H. Sara Aliju** ketika meninggal dunia pada tahun 1988, telah meninggalkan:

A. Ahli waris yaitu:

1. Walango Djau / suami (mendapat 1/2);
2. Tayebu Aliju / saudara kandung, (mendapat Ashobah);
3. Sapiah Aliju / saudari kandung, (mendapat Ashobah);
4. Hani Aliju / saudari kandung, (mendapat Ashobah);

B. Ahli waris Pengganti yaitu:

1. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki, (mendapat Ashobah);
2. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki, (mendapat Ashobah);
3. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki, (mendapat Ashobah);

C. Mereka yang menerima wasiat wajibah:

1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Halaman 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
11. Heldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Halaman 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Menimbang, bahwa **Pewaris II yaitu Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju** ketika meninggal dunia pada tahun 1989, telah meninggalkan:

A. Ahli waris yaitu:

1. Tayebu Aliju / saudara kandung, (mendapat Ashobah);
2. Hani Aliju / saudari kandung, (mendapat Ashobah);

B. Ahli waris Pengganti yaitu:

1. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki, (mendapat Ashobah);
2. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki, (mendapat Ashobah);
3. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki, (mendapat Ashobah);

C. Mereka yang menerima wasiat wajibah:

1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Halaman 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
11. Haldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Halaman 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Menimbang, bahwa **Pewaris III yaitu Hani Aliju binti H. Sara Aliju** ketika meninggal dunia pada tahun 2000, telah meninggalkan:

A. Ahli waris Pengganti yaitu:

1. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki, (mendapat Ashobah);
2. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki, (mendapat Ashobah);
3. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki, (mendapat Ashobah);

B. Mereka yang menerima wasiat wajibah:

1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Halaman 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
11. Haldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);
21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki, (mendapat bagian wasiat wajibah);
22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Halaman 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, (mendapat bagian wasiat wajibah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- Menyelesaikan wasiat pewaris;
- Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebelum menetapkan bagian-bagian ahli waris dan ahli waris pengganti, terlebih dahulu dikeluarkan wasiat wajibah maksimal sejumlah 1/3 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Halaman 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan rumusan pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semua keberatan para Pembanding/Tergugat yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka segala biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 23 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan almarhumah **Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan Hani Aliju binti H. Sara Aliju** sebagai para pewaris;

Halaman 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta warisan Pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) berupa tanah dengan ukuran/luas $7,10 \text{ m}^2 \times 28,50 \text{ m}^2 = 202,35 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Sapiah Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe) dan jalan Lorong;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Manawara Djau;
4. Menetapkan harta warisan Pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) berupa tanah dengan ukuran/luas $7,10 \text{ m}^2 \times 28,50 \text{ m}^2 = 202,35 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Hani Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Sitria Aliju;
5. Menetapkan harta warisan Pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) berupa tanah dengan ukuran/luas $7,10 \text{ m}^2 \times 28,50 \text{ m}^2 = 202,35 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl. Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;
6. Menetapkan harta warisan Para Pewaris (Sitria Aliju binti H. Sara Aliju, Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dan Hani Aliju binti H. Sara Aliju) berupa sebuah rumah semi permanen dengan ukuran/luas $14,25 \text{ m}^2 \times 8,25 \text{ m}^2 = 117,56 \text{ m}^2$, yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl.Agussalim);

Halaman 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik almarhumah Sapiah Aliju;
7. Menetapkan 1/3 dari harta warisan Pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana dictum angka 3 sebagai wasiat wajibah adalah **67,45 m²**;
8. Menetapkan harta warisan Pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 3 dan setelah dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah 1/3 adalah **134,9 m²**;
9. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 8 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:
- 9.1. Walango Djau (suami), ($10/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 67,45 \text{ m}^2$);
 - 9.2. Tayebu Aliju (saudara kandung), Ashobah ($2/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 13,49 \text{ m}^2$);
 - 9.3. Sapiah Aliju (saudara kandung), Ashobah ($1/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 6,74 \text{ m}^2$);
 - 9.4. Hani Aliju (saudara kandung), Ashobah ($1/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 6,74 \text{ m}^2$);
 - 9.5. Ahmad Aliju bin Abd Fatah (ahli waris pengganti), Ashobah ($2/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 13,49 \text{ m}^2$);
 - 9.6. Tahir Aliju bin Abd Fatah (ahli waris pengganti), Ashobah ($2/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 13,49 \text{ m}^2$);
 - 9.7. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju (ahli waris pengganti), Ashobah ($2/20 \times 134,9 \text{ m}^2 = 13,49 \text{ m}^2$);

Halaman 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan mereka yang berhak menerima $\frac{1}{3}$ harta peninggalan pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagai bagian wasiat wajibah sebagaimana pada dictum angka 7 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

10.1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

10.11. Heldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, $(\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2)$;

Halaman 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan,
($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan,
($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu perempuan, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

Halaman 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

10.27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 67,45 \text{ m}^2 = 2,49 \text{ m}^2$);

11. Menetapkan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan Pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana dictum angka 4 ditambah bagian Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju dari Pewaris I (Sitria Aliju binti H. Sara Aliju) sejumlah $6,74 \text{ m}^2$ sebagai wasiat wajibah adalah **69,69 m²**;

12. Menetapkan harta warisan Pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 4 dan setelah dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{3}$ adalah **139,38 m²**;

13. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 12 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

13.1. Tayebu Aliju / saudara kandung, ($\frac{2}{9} \times 139,38 \text{ m}^2 + 13,49 \text{ m}^2 = 44,46 \text{ m}^2$);

13.2. Hani Aliju / saudari kandung, ($\frac{1}{9} \times 139,38 \text{ m}^2 + 6,74 \text{ m}^2 = 22,22 \text{ m}^2$);

13.3. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki ahli waris pengganti, ($\frac{2}{9} \times 139,38 \text{ m}^2 + 13,49 \text{ m}^2 = 44,46 \text{ m}^2$);

13.4. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{2}{9} \times 139,38 \text{ m}^2 + 13,49 \text{ m}^2 = 44,46 \text{ m}^2$);

Halaman 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.5. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{2}{9} \times 139,38 \text{ m}^2 + 13,49 \text{ m}^2 = 44,46 \text{ m}^2$);

14. Menetapkan mereka yang berhak menerima $\frac{1}{3}$ harta peninggalan pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagai bagian wasiat wajibah sebagaimana pada dictum angka 11 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

14.1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

Halaman 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.11. Haldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

14.22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 69,69 m² + 2,49 m² = 5,07 m²);

Halaman 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

14.27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 69,69 \text{ m}^2 + 2,49 \text{ m}^2 = 5,07 \text{ m}^2$);

15. Menetapkan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan Pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana dictum angka 5 ditambah bagian Hani Aliju binti H. Sara Aliju dari Pewaris II (Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju) sejumlah 22,22 m² sebagai wasiat wajibah adalah **74,85 m²**;

16. Menetapkan harta warisan Pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 5 dan setelah dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{3}$ adalah **149,71 m²**;

17. Menetapkan ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 16 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

17.1. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki ahli waris pengganti, ($\frac{1}{3} \times 149,71 \text{ m}^2 + 44,46 \text{ m}^2 = 94,36 \text{ m}^2$);

17.2. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{1}{3} \times 149,71 \text{ m}^2 + 44,46 \text{ m}^2 = 94,36 \text{ m}^2$);

17.3. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{1}{3} \times 149,71 \text{ m}^2 + 44,46 \text{ m}^2 = 94,36 \text{ m}^2$);

Halaman 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menetapkan mereka yang berhak menerima $\frac{1}{3}$ harta peninggalan pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagai bagian wasiat wajibah sebagaimana pada dictum angka 15 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

18.1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.11. Heldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

Halaman 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan,
($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times$
 $74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan,
($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, ($1/27 \times$
 $74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, ($1/27$
 $\times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu
perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu
perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu
perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times$
 $74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

Halaman 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

18.27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, ($1/27 \times 74,85 \text{ m}^2 + 5,07 \text{ m}^2 = 7,84 \text{ m}^2$);

19. Menetapkan $1/3$ dari harta warisan Para Pewaris sebagaimana dictum angka 6 sebagai wasiat wajibah adalah **39,18 m²**;

20. Menetapkan $2/3$ harta warisan Pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 6 dan setelah dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah $1/3$ adalah **52,24 m²**;

21. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan pewaris I (**Sitria Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 20 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

21.1. Walango Djau (suami), ($10/20 \times 52,24 \text{ m}^2 = 26,12 \text{ m}^2$);

21.2. Tayebu Aliju (saudara kandung), Ashobah ($2/20 \times 52,24 \text{ m}^2 = 5,22 \text{ m}^2$);

21.3. Sapijah Aliju (saudari kandung), Ashobah ($1/20 \times 52,24 \text{ m}^2 = 2,61 \text{ m}^2$);

21.4. Hani Aliju (saudari kandung), Ashobah ($1/20 \times 52,24 \text{ m}^2 = 2,61 \text{ m}^2$);

21.5. Ahmad Aliju bin Abd Fatah (ahli waris pengganti), Ashobah ($2/20 \times 52,24 \text{ m}^2 = 5,22 \text{ m}^2$);

Halaman 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.6. Tahir Aliju bin Abd Fatah (ahli waris pengganti), Ashobah ($\frac{2}{20} \times 52,24 \text{ m}^2 = 5,22 \text{ m}^2$);

21.7. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju (ahli waris pengganti), Ashobah ($\frac{2}{20} \times 52,24 \text{ m}^2 = 5,22 \text{ m}^2$);

22. Menetapkan $\frac{1}{6}$ harta warisan Pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 6 dan setelah dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{3}$ adalah **13,06 m²**;

23. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan pewaris II (**Sapiah Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 22 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

23.1. Tayebu Aliju / saudara kandung, ($\frac{2}{9} \times 13,06 \text{ m}^2 + 5,22 \text{ m}^2 = 8,12 \text{ m}^2$);

23.2. Hani Aliju / saudari kandung, ($\frac{1}{9} \times 13,06 \text{ m}^2 + 2,61 \text{ m}^2 = 4,06 \text{ m}^2$);

23.3. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki ahli waris pengganti, ($\frac{2}{9} \times 13,06 \text{ m}^2 + 5,22 \text{ m}^2 = 8,12 \text{ m}^2$);

23.4. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{2}{9} \times 13,06 \text{ m}^2 + 5,22 \text{ m}^2 = 8,12 \text{ m}^2$);

23.5. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{2}{9} \times 13,06 \text{ m}^2 + 5,22 \text{ m}^2 = 8,12 \text{ m}^2$);

24. Menetapkan $\frac{1}{6}$ harta warisan Pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 6 dan setelah dikeluarkan wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{3}$ adalah **13,06 m²**;

25. Menetapkan ahli waris pengganti yang berhak menerima harta peninggalan pewaris III (**Hani Aliju binti H. Sara Aliju**) sebagaimana pada dictum angka 24 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1. Ahmad Aliju bin Abd Fatah/anak laki-laki ahli waris pengganti, ($\frac{1}{3} \times 13,06 + 8,12 \text{ m}^2 = 12,47 \text{ m}^2$);

25.2. Tahir Aliju bin Abd Fatah/ anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{1}{3} \times 13,06 \text{ m}^2 + 8,12 \text{ m}^2 = 12,47 \text{ m}^2$);

25.3. Yusuf Djau Walango bin Satara Aliju/anak laki-laki / ahli waris pengganti, ($\frac{1}{3} \times 13,06 \text{ m}^2 + 8,12 \text{ m}^2 = 12,47 \text{ m}^2$);

26. Menetapkan mereka yang berhak menerima $\frac{1}{3}$ harta peninggalan para pewaris sebagai bagian wasiat wajibah sebagaimana pada dictum angka 19 dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut:

26.1. Mahmud Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.2. Suwarto Aliju bin Abd Latif bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.3. Hartati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.4. Hayati binti Abd Latif bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.5. Yuli Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.6. Haris Aliju bin Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.7. Asni Aliju binti Udin Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, ($\frac{1}{27} \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.8. Nur Aliju binti Abd Fatah/anak perempuan, ($\frac{1}{27} \times 39,18 = 1,45 \text{ m}^2$);

Halaman 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.9. Hendrik Aliju bin Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu laki-laki, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.10. Anita Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.11. Heldi Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.12. Sulistia Aliju binti Ibrahim Aliju bin Abd Fatah/cucu perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.13. Moon Djau Walango binti Satara Aliju/anak perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.14. Erlis Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.15. Elvis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.16. Ervandis Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.17. Erdyatrix Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.18. Erwin Pakaya bin Manawara binti Satara Aliju/cucu laki-laki, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.19. Elfraulin Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);
- 26.20. Erlyane Pakaya binti Manawara binti Satara Aliju/cucu perempuan, (1/27 x 39,18 m² = 1,45 m²);

Halaman 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.21. Moh. M. Nizar bin Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu laki-laki,
($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.22. Siti Sabaria binti Yamin Machmud bin Fatmah Aliju/cucu perempuan,
($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.23. Emzara Mahmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.24. Nurhayati Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.25. Iswari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.26. Sumastari Machmud binti Fatmah Aliju/anak perempuan, ($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

26.27. Arzia Aliju binti Abd Rahman/anak perempuan, ($1/27 \times 39,18 \text{ m}^2 = 1,45 \text{ m}^2$);

27. Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, ahli waris pengganti dan yang menerima wasiat wajibah sebagaimana dictum angka 9,10, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 25, 26 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara Gorontalo dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris, ahli waris pengganti dan yang menerima bagian wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing;

28. Menghukum Para Pembanding/Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada dictum angka 3, 4, 5, 6 untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian dari para ahli waris, ahli waris pengganti dan yang menerima bagian wasiat wajibah dalam keadaan kosong;

Halaman 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menghukum Para Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.590.000,00 (delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp4.295.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* oleh kami, **Dra. Bannasari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Taufiq Maksum Gobel, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Penggugat serta para Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Bannasari, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 52 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Maksum Gobel, S.H.I.,

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)